

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung namun pajak harus dikelola dengan baik karena pajak pada akhirnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Membangun kepercayaan secara internal terutama dilakukan melalui administrasi pengelolaan pajak. Hal ini yang kini telah, sedang, dan terus dilakukan dengan reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi perpajakan oleh Ditjen Pajak. Salah satu tujuannya adalah agar tercapai tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance). Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa balas jasa secara langsung dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia malas dan tidak terlalu memerhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Hal tersebut membuat pemerintah biasanya

gagal dalam merealisasikan pajak yang ditargetkan. Hal tersebut berdampak pada keterhambatan pembangunan di daerah.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak dan menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Satria, 2017).

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, khususnya Pajak bumi dan Bangunan, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mungkin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak diantaranya : 1) Faktor sosialisasi pemerintah, 2) tingkat pendidikan, dan 3) kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya sebagai Warga negara yang baik.

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Penelitian oleh Faizin, 2016).

Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Dengan adanya Sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak. Pemerintah harus terus menerus memberikan pemahaman perpajakan dan pelayanan yang baik agar wajib pajak tetap melakukan pembayaran pajak sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak selaku warga Negara. Wajib pajak adalah

pelaku ekonomi usaha yang memiliki penghasilan tertentu (Penelitian oleh Indrawan dan Binekas, 2018).

Faktor berikut yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, seharusnya memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam membayar pajak dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Tingkat pendidikan yang rendah itulah yang dapat membatasi seseorang tidak mau membayar pajak karena dianggap akan lebih sulit dalam mengakses cara penggunaan aplikasi perpajakan (Penelitian oleh Florientina dan Nugroho, 2021). Dalam penelitian terdahulu menurut Rahman (2018) tentang kajian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Selain faktor sosialisasi pemerintah dan tingkat pendidikan, faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah faktor kesadaran dari pada wajib pajak itu sendiri. Kesadaran adalah suatu tindakan dengan menyadari arti pentingnya dalam membayar pajak bagi pribadi maupun negara (Irmawati & Hidayatullo, 2019). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sangat dibutuhkan kesadaran oleh diri seorang wajib pajak itu sendiri, atas pentingnya pembayaran pajak sebagai kewajiban kepada Negara untuk membantu membiayai pengeluaran rutin Negara. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anam, et al, 2018).

Berdasarkan informasi data yang diperoleh penulis dari Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Pendapatan Daerah (UPPPD) Duren Sawit Jakarta timur ditemukan masih terdapat tunggakan atau target penerimaan PBB yang belum seluruhnya terealisasi dalam periode 2017-2021. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel target APBD dan realisasi penerimaan PBB periode 2017-2021 di wilayah Duren sawit Jakarta Timur berikut :

**Tabel 1. 1**  
**TARGET APBD DAN REALISASI PENERIMAAN PBB**  
**WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**  
**UPPPD KECAMATAN DUREN SAWIT**  
**PERIODE 2017/2021**

NO.	KELURAHAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pondok Bambu	Rp 16,845,308,512	Rp 13,393,528,321	79,51%	Rp 17,877,660,272	Rp 17,736,952,796	99,21%	Rp 18,540,774,578	Rp 17,088,436,882	92,17%	Rp 12,486,057,000	Rp 15,490,141,634	124,06%	Rp 26,699,874,972	Rp 15,375,855,618	57,59%
2	Duren Sawit	Rp 19,803,581,557	Rp 16,800,942,019	84,84%	Rp 21,817,681,519	Rp 17,991,815,519	82,46%	Rp 20,945,483,066	Rp 16,812,095,495	80,27%	Rp 14,002,169,000	Rp 15,772,269,427	112,64%	Rp 31,533,225,413	Rp 18,691,231,272	59,27%
3	Pondok Kelapa	Rp 26,108,298,064	Rp 21,540,946,947	82,51%	Rp 28,471,217,755	Rp 23,612,387,444	82,93%	Rp 27,376,269,782	Rp 22,816,807,763	83,33%	Rp 16,509,585,000	Rp 22,514,906,116	136,37%	Rp 42,679,266,894	Rp 21,478,395,206	50,33%
4	Pondok Kopi	Rp 3,501,162,575	Rp 3,098,505,652	88,50%	Rp 3,791,071,060	Rp 32,354,263,338	85,34%	Rp 3,745,720,472	Rp 3,622,100,211	96,70%	Rp 6,953,706,000	Rp 2,928,141,814	42,11%	Rp 6,623,172,652	Rp 3,190,814,653	48,18%
5	Malaka Jaya	Rp 711,557,174	Rp 645,087,091	90,66%	Rp 736,127,476	Rp 742,934,207	100,92%	Rp 818,968,724	Rp 602,822,573	73,61%	Rp 3,804,858,000	Rp 606,549,725	15,94%	Rp 1,530,234,540	Rp 729,550,243	47,68%
6	Malaka Sari	Rp 2,639,715,545	Rp 2,304,742,851	87,31%	Rp 2,466,262,730	Rp 2,061,356,793	83,58%	Rp 2,186,925,811	Rp 2,297,115,798	105,04%	Rp 6,939,128,000	Rp 1,962,297,680	28,28%	Rp 3,171,241,666	Rp 1,987,971,199	62,69%
7	Kalender	Rp 10,503,376,575	Rp 9,575,307,971	91,16%	Rp 10,856,979,189	Rp 10,248,583,826	94,40%	Rp 10,881,239,569	Rp 10,016,578,753	92,47%	Rp 12,194,497,000	Rp 9,616,562,500	78,86%	Rp 16,656,983,863	Rp 9,331,495,802	56,02%
8	JUMLAH	Rp 80,111,000,000	Rp 67,359,060,852	84,08%	Rp 86,017,000,000	Rp 75,629,456,923	87,92%	Rp 84,495,382,000	Rp 73,300,957,475	86,75%	Rp 72,890,000,000	Rp 68,890,868,896	94,51%	Rp 128,894,000,000	Rp 70,785,313,993	54,92%

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat Tujuh kelurahan yang terdata di kantor UPPPD wilayah Duren Sawit di mana dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan presentase pembayaran PBB. Pada tahun 2017 untuk keseluruhan 7 kelurahan dari target penerimaannya sebesar Rp.80,111,000,000 hanya terealisasi sebesar Rp.67,359,060,852 (84,08%), tahun 2018 target penerimaannya sebesar Rp.86,017,000,000 realisasinya sebesar Rp.75.629.456.923 (87,92%), tahun 2019 target penerimaannya sebesar

Rp.84.495.382.000 realisasinya sebesar Rp.73.300.957475 (86,75%), tahun 2020 target penerimaan sebesar Rp.72,890,000,000 realisasinya sebesar Rp.68,890,868,896 (94,51%), dan yang terakhir pada tahun 2021 target penerimaannya sebesar Rp.128,894,000,000 dan realisasinya sebesar Rp.70,785,313,993 (54,92%). Selain mendapatkan informasi mengenai data perencanaan APBD dan realisasi penerimaan PBB informasi lain yang penulis peroleh adalah bahwa selama kurun waktu 2017-2021 hanya dilakukan sekali sosialisasi mengenai PBB-P2 yakni pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 dengan jumlah partisipan 105 orang.

Tingkat kepatuhan wajib pajak semakin terlihat menurun taatkala pandemi Covid 19 semakin merebak pada tahun 2020 hingga 2021 dimana hal tersebut terlihat dari jumlah pendaftaran NOP dan SPOP yang awalnya berada dikategori baik menjadi berkurang. Selain itu pelaporan SPPT PBB juga menjadi tertunda dan bahkan menurun.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas maka Penulis menjadikan “Pengaruh Sosialisasi, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB ” sebagai judul dalam penelitian ini dengan Kantor UPPPD Duren Sawit sebagai Objek Penelitiannya.

## **1.2 Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan ulasan yang telah disampaikan di latar belakang masalah di atas maka penulis menemukan ada beberapa masalah yang akan diidentifikasi yakni:

- a) Kurangnya pelaksanaan sosialisasi perpajakan mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPPPD wilayah Duren sawit.
- b) kesadaran wajib pajak yang masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan disetiap tahunnya (2017-2021) diwilayah Duren sawit.
- c) Kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya membayar PBB.
- d) Terjadinya penurunan angka pendaftaran NOP dan SPOP pada tahun 2020 hingga 2021 akibat pandemi Covid-19.
- e) Adanya penundaan bahkan penurunan pelaporan SPPPT PBB pada periode 2020 hingga 2021 dikarenakan pandemi Covid-19.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berikut ini merupakan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini:

- a) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah Duren sawit?
- b) Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah Duren Sawit?
- c) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diwilayah Duren sawit ?
- d) Apakah ada penurunan angka pendaftaran NOP dan SPOP pada tahun 2020 hingga 2021 akibat pandemi Covid-19?

- e) Apakah ada penundaan serta penurunan pelaporan SPPPT PBB pada periode 2020 hingga 2021 dikarenakan pandemi Covid-19?

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi dan perumusan masalah di atas, berikut merupakan pembatasan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni:

- a) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah Duren sawit?
- b) Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah Duren Sawit?
- c) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah Duren sawit ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah Duren sawit.
- b) Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah Duren Sawit.
- c) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah Duren sawit

### 1.3.2 Manfaat

#### a) Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mendukung dan mempertegas keabsahan hasil penelitian ini. Teori atribusi menyatakan bahwa faktor yang berasal dari dalam diri seseorang lebih dominan pengaruhnya dan teori pembelajaran sosial menyatakan wajib pajak akan patuh bayar pajak bilamana mereka melihat kontribusi nyata atas pajak yang dibayarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya berbanding lurus dengan hasil penelitian.

#### b) Manfaat Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis mengenai pentingnya pajak dalam melakukan pembangunan daerah.

#### c) Manfaat Bagi Regulator/Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah terutama petugas pajak bahwa pentingnya sosialisasi mengenai PBB guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

## 1.4 Hipotesis

Berikut ini merupakan kerangka penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian:



Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab tersebut akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan, masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Landasan teori yang mendukung penulisan ini adalah yakni “Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPPPD Duren Sawit Jakarta Timur”

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Membahas tentang : Defenisi Operasional Variabel, tempat dan Waktu Penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil pengamatan penelitian terhadap profil lembaga, Pengaruh Sosialisasiperpajakan, pendididkan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPPPD Duren Sawit Jakarta Timur.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, kritik yang disampaikan oleh penulis dan saran yang diberikan oleh pembaca dan bagi semua pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengantar perpajakan**

##### **2.1.1 Defenisi dan Unsur Pajak**

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan Menurut Andriani dalam Waluyo (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018) dalam (Suharyadi, 2019) menyebutkan bahwa, “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Defenisi pajak menurut Riftiasari (2019), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang untuk

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Ada Dua fungsi Pajak yaitu:

#### *1. Fungsi Anggaran (Budgetir)*

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### *2. Fungsi Mengatur (Regulerend)*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### **2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut, menurut (Putra, Indra Mahardika 2017, 16) yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhanaakan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### **2.1.4 Tata cara pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:8), mengatakan bahwa tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

##### **1. Stelsel Pajak**

###### **a. Stelsel Nyata (Real Stelsel)**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahanya adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

###### **b. Stelsel Anggapan (Fuctieve Stelsel)**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang- undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

###### **c. Stelsel Campuran**

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan satu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

### a. Asas Domisili (asa tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

### b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak

### a. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri- cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri- cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).

Ciri-cirinya :

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **2.1.5 Pengelompokan Pajak**

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung,yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung,yatu pajak yang pada akhirnya dapat berdasarkan pada subjeknya,dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib.

- c. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif,yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

- a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

### 2.1.6 Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak

#### 1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system.

#### 2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assesment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut: perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assesment system*.

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

### 2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:10), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

#### 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk antara lain :

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### 2.1.8 Tarif Pajak

Definisi Tarif Pajak menurut Mardiasmo (2018:11) terdapat 4 macam tarif yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### 1. Tarif Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

#### 2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

#### 3. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### 4. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

### **2.1.9 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak**

#### **1. Kewajiban Wajib Pajak**

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib:
  - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
  - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

#### **2. Hak-hak Wajib Pajak**

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.

- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- e. Mengajukan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat keterangan pajak.
- f. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- g. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- h. Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- i. Meminta bukti pemotongan pemungutan pajak.
- j. Mengajukan keberatan dan banding.

## **2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

### **2.2.1 Ketentuan Umum**

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;

- d. pagar mewah;
- e. tempat olah raga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i. fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

Yang dimaksud dengan:

1. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metoda penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- a. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
- b. Objek pajak sektor perkebunan
- c. Objek pajak sektor atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasilhutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hakhutan tanaman industri.
- d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri
- e. Objek pajak sektor pajak pertambangan minyak dan gas bumi
- f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi
- g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian
- h. Objek pajak pertambangan non migas galian

- i. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama
- j. Objek pajak usaha bidang perikanan laut
- k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat dan
- l. Objek pajak yang bersifat khusus

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang – undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) kepada Wajib Pajak.

### **2.2.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.12 tahun 1994.

### **2.2.3 Asas**

Asas Pajak Bumi dan Bangunan:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Mudah dimengerti dan adil
3. Adanya kepastian dalam hukum
4. Menghindari pajak berganda

### **2.2.4 Objek Pajak**

Definisi dari objek Pajak Bumi dan Bangunan (objek PBB) sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor- faktor sebagai berikut :

1. Letak
2. Peruntukkan
3. Pemanfaatan dan
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor–faktor sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan
  2. Rekayasa
  3. Letak dan
  4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.
- a. Pengecualian Objek Pajak.

Berdasarkan Pasal 3 (UU No 12 Tahun 1994) objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan atau yang sejenis dengan itu
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik dan atau
  5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- b. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar. Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

### **2.2.5 Subjek Pajak**

Definisi dari subjek Pajak Bumi dan Bangunan (subjek PBB) merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;

3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan

#### **2.2.6 Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak**

Besarnya tarif Pajak Bumi atau Bangunan adalah 0,5% (lima persepuluh persen). Adapun dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga bulan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu:

- a) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk
  1. Objek Pajak Perkebunan
  2. Objek Pajak Kehutanan

3. Objek Pajak Lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:
1. Objek Pajak Pertambahan Nilai
  2. Objek Pajak Lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP PBB= Tarif Pajak x NJKP = 0.5 % x {Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)}

### **2.2.7 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Berdasarkan pasal 9 UU no 12 tahun 1985 SPOP, SPPT, dan SKP adalah:

- a. Dalam rangka pendataan subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
- b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- c. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun hanya untuk membantu Wajib Pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

d. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal sebagai berikut:

- 1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan.

e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) poin ke-1 adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagaimana tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) poin ke 2 adalah selisih pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang

dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Sanksi administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya

### **2.3 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Hasil penelitian Wahyuningsih (2021), Muhamad & Pangayow (2019) dan Milayanti (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Indrayani (2018), Nurmalitasari (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal senada juga dijelaskan berdasarkan penelitian oleh Ni Putu Mita Ardiyanti (2020). Sosialisasi perpajakan yang tidak optimal akan mengurangi informasi yang seharusnya diterima wajib pajak. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan cara melaksanakannya, sehingga memunculkan keinginan untuk tidak menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak.

Sosialisasi Pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada

umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Menurut Penelitian Faizin, 2016).

Sosialisasi perpajakan ialah cara yang berasal dari konduktor pajak dalam menyampaikan suatu informasi mengenai aturan serta hal terkait pajak agar para wajib pajak pribadi maupun badan mematuhi. (Menurut Boediono dkk, 2019). Diberikannya sosialisasi terkait pajak bertujuan dalam pelaksanaan pembayaran para wajib pajak sudah mengetahui cara melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Kesadaran akan patuh terhadap pajak akan meningkat dengan diberikannya sosialisasi ini.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Menurut penelitian Kurniawan (2014). Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan di atas, dapat disimpulkan definisi dari sosialisasi perpajakan adalah penyampaian informasi mengenai perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen pajak kepada wajib pajak. Informasi tersebut meliputi cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

bagaimana meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak, dan bagaimana memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembayaran pajak bagi wajib Pajak.

## **2.4 Tingkat Pendidikan**

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan adalah usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat.

Menurut penelitian Ni Kadek Dian Ananda Putri (2022) Tingkat pendidikan adalah setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang didapatkan oleh seseorang melalui pendidikan. Dari pendidikan peserta didik dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan warga Negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendidikan adalah setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang didapatkan oleh seseorang melalui pendidikan. Dari pendidikan peserta didik dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan warga Negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Kakunsi, Pangemanan dan Pontoh (2017), Prayoga dan Yasa (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menurut Siga (2018) dan Suryati (2019) dalam penelitiannya

bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Hal ini dikarenakan jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka ia akan mengerti dengan perpajakan serta dapat mengetahui bagaimana cara pembayaran pajak. Natoen et al., (2018).

Kepatuhan perpajakan yang dipengaruhi oleh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang berpendidikan akan lebih memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan tingkat pendidikan adalah wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dapat menyadari hak dan kewajibannya mengerti dengan perpajakan dan memahami membayar pajak. Tingkat pendidikan meliputi pendidikan formal dan nonformal berupa keahlian serta keterampilan khusus.

## **2.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran wajib pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Menurut Rinny Meidiyustiani (2022) dalam penelitiannya menjelaskan Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak berupa

pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak juga dapat diartikan sebagai itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

Kesadaran adalah suatu tindakan dengan menyadari arti pentingnya dalam membayar pajak bagi pribadi maupun negara (Irmawati & Hidayatullo, 2019).

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Subarkah dan Dewi, 2017).

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak adalah itikad baik dan kerelaan wajib pajak dalam berkontribusi kepada negara melalui kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini dapat diwujudkan dengan pengetahuan, keyakinan, arti pentingnya membayar pajak.

## **2.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.6.1 Pengertian Kepatuhan**

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Mega Dresti Rarastya Nugrahen (2020) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seseorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Ilma Ulmiah (2022) Kepatuhan wajib pajak adalah ketepatan para wajib pajak dalam membayar pajaknya yang dimana hal tersebut merupakan kewajibannya sebagai warga Negara yang taat pada peraturan yang berlaku. Sikap patuh wajib pajak bisa dilihat melalui para wajib pajak yang taat dalam membayar dan melaporkan pajaknya sendiri dengan benar sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Evrida Sanny Raja Gukguk (2020) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

### **2.6.2 Jenis-jenis Kepatuhan**

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:
  - a) Wajib pajak membayar dengan tepat waktu
  - b) Wajib pajak membayar dengan tepat jumlah
  - c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini, penjelasan mengenai kepatuhan material adalah:

- a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas pajak membutuhkan informasi
- b) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

### **2.6.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Berikut ini merupakan kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak merupakan sikap, tindakan, dan ketepatan taat membayar dalam memenuhi kewajibannya. Sikap dan tindakan meliputi sejauh mana wajib pajak tersebut

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu sesuai jumlah yg telah ditetapkan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah ada sebelumnya yang kemudian digunakan acuan pada penelitian selanjutnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

**Tabel 2. 1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No.	Variabel	Peneliti	Hasil
	<p><b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak</p> <p><b>Variabel independen:</b> Kesadaran per pajak, Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak</p>	Siahaan & Halimatu Syadiah (2018)	Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	<p><b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak</p> <p><b>Variabel independen</b> Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi</p>	Subarkah & Dewi (2017)	Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ketegasan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Variabel	Peneliti	Hasil
3.	<p><b>Variabel dependen</b> Kepatuhan wajib pajak</p> <p><b>Variabel independen</b> Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, religiusita sebagai variabel pemoderasi</p>	Ermawati & Afifi (2018)	<p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
4.	<p><b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak</p> <p><b>Variabel Independen:</b> Kesadaran pembayaran, persepsi pajak</p>	Setiadi <i>et al</i> (2020)	<p>Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
5	<p><b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak</p> <p><b>Variabel independen:</b> Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan</p>	Nugroho <i>et al.</i> (2016)	<p>Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
6.	<p><b>Variabel dependen:</b></p>	Lita Novia dan	<p>Sosialisasi memiliki pengaruh yang</p>

No.	Variabel	Peneliti	Hasil
	Kepatuhan wajib pajak <b>Variabel independen:</b> Sosialisai perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib pajak	Yulianti 2022)	positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman insentif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	<b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak <b>Variabel Independen:</b> Pemahaman perpajakan, pelayanan petugas pajak, tingkat pendidikan, kesadaran Wajib	Rinny Meidiyu stiani Qodariah, Sekar Sari (2022)	Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB III**

### **METEODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Defenisi Operasional Variabel**

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian, maka definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Sosialisasi perpajakan adalah penyampaian informasi cara melakukan pembayaran wajib pajaknya sesuai ketentuan. Informasi meliputi optimalisasi pemahaman pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak.wajib pajak, meningkatkan ketaatan. Sehingga wajib pajak dapat memahami pentingnya mebayar pajak.
- b. Tingkat pendidikan adalah wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dapat menyadari hak dan kewajibannya mengerti dengan perpajakan dan memahami membayar pajak. Tingkat pendidikan meliputi pendidikan formal dan nonformal.
- c. Kesadaran wajib pajak adalah itikad baik dan kerelaan wajib pajak dalam berkontribusi kepada negara melalui kepatuhan dalam membayar pajak.Hal ini dapat diwujudkan dengan pengetahuan, keyakinan, arti pentingnya membayar pajak.
- d. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap, tindakan, dan ketepatan taat membayar dalam memenuhi kewajibannya. Sikap tindakan meliputi tepat

waktu, tepat jumlah, tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

Pemilihan dan penetapan Wilayah Duren Sawit Kota Jakarta Timur ini dikarenakan pertimbangan bahwa sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi pemerintah, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **3.3 Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tersebut. Dalam suatu penelitian terdapat beberapa jenis penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian ini lebih mengedepankan kajian pustaka sebagai pemvalidasi daya. Teknik penelitian
2. kuantitatif diantaranya:
  - a. Survei
  - b. Observasi
  - c. wawancara

Data yang diperoleh bisa berasal dari angket ataupun tes maka sudah ada ukuran kuantitatifnya (berupa angka).

3. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Artinya peneliti dituntut untuk pandai melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka.

Jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dimana saya bermaksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang situasi masyarakat. Menurut Sugiyono (2013:29) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh si peneliti langsung dari objek yang diteliti. Data yang diperoleh dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti, yang didapatkan melalui wawancara dan penyebaran kusioner pada responden, seperti dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan di wilayah Duren Sawit kota Jakarta Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dengan cara membaca literatur, buku,

artikel, jurnal, data dari internet, dan skripsi maupun tesis penelitian sebelumnya.

### **3.5 Uji Kualiatas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan pearson correlation. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid dan sebaliknya.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Apabila cronbach alpha dari suatu variabel lebih besar 0,60 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai cronbach alpha kurang dari 0,60 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

### **3.6 Uji Asumsi klasik**

#### **a) Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Cara uji normalitas adalah dengan menggunakan uji statistik (uji *kolmogrov smirnov*), analisis grafik dan histogram. Uji *kolmogrov smirnov* memiliki kriteria jika nilai sig. Atau probabilitas  $> 0,05$ , maka data distribusi normal, dan jika nilai sig. Atau probabilitas  $< 0,05$ , maka data distribusi tidak normal.

**b) Uji *multikolinearitas***

Uji *multikolinearitas* bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, kesadaran wajib pajak. Jika terjadi korelasi maka ada gejala *multikolinearitas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya.

**c) Uji *heteroskedastisitas***

Uji *heteroskedastisitas* dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Pada analisis grafik, suatu model regresi dianggap tidak mengalami *heteroskedastisitas* jika titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y.

### **3.7 Uji Regresi Linier Berganda**

Regresi adalah satu metode untuk menentukan pengaruh sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menentukan pengaruh sebab akibat antara variabel bebas dan terikat. Secara umum model regresi ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Di mana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Y bila X1, X2 dan X3= 0

b = Angka arah koefisien regresi

X1 = Hasil perhitungan Sosialisasi Perpajakan

X2 = Hasil perhitungan Tingkat Pendidikan

X3 = Hasil perhitungan kesadaran wajib pajak

### 3.8 Uji Hipotesis

#### 3.8.1 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

**Rumus:**

$t_{tabel} = t(a/5\%; n-k)$

**Keterangan :**

n = Sampel

k = Jumlah Variabel

a = 0,05 = tingkat kepercayaan = 95%

**Bentuk Pengujian:**

H0:  $b_1, b_2, b_3 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

H0:  $b_1, b_2, b_3 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

**Kriteria Pengambilan Keputusan:**

$H_0$  diterima jika:  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$ ,  $df = n-k$   $H_0$  ditolak jika:

$t_{hitung} > t_{tabel}$ .

$$t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1)$$

**Keterangan :**

$n$  = Sampel

$k$  = Jumlah Variabel

$\alpha = 0,05$  = tingkat kepercayaan = 95%

**3.8.2 Uji Simultan Signifikan (Uji F)**

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujiannya dilihat dari nilai Struktur modal ( $p$  value) yang terdapat pada tabel Anova nilai  $F$  dari output program aplikasi SPSS, di mana jika  $p$  value  $< 0,05$  maka secara simultan keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama pada tingkat signifikan 5%.

**Rumus:**

$$F_{tabel} = f(k ; n-k)$$

Keterangan:

$n$  = Sampel

$k$  = Jumlah Variabel

$\alpha = 0,05$  = tingkat kepercayaan = 95%

**Bentuk Pengujian:**

$H_0: b_1, b_2, b_3 = 0$ , artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_0: b_1, b_2, b_3 \neq 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

**Kriteria Pengambilan Keputusan:**

$H_0$  diterima jika:  $F_{hitung} < F_{tabel}$   $H_0$  ditolak jika:  $F_{hitung} > F_{tabel}$

**3.8.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentase pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak maka dapat diketahui melalui uji determinasi. Koefisien Determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Hal ini berarti bila  $R^2=0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila  $R^2$  semakin mendekati satu, menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel antar variabel independen terhadap variabel dependen dan bila  $R^2$  semakin kecil mendekati nol maka dapat disimpulkan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan rumus sebagai berikut:

**Rumus:**

$$KD = r^2 \times 100\%$$

**Keterangan:**

KD = Koefisien determinasi

$r^2$  = Nilai Korelasi Berganda

100% = Presentase Kontribusi

**3.9 Teknik Analisis Data**

## a. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mendeskripsikan data, menguji persyaratan analisis. Untuk mendeskripsikan data setiap variabel, digunakan statistik. Penggunaan statistik deskriptif bertujuan untuk mencari skor tertinggi, terendah, mean, median, modus dan standar deviasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif adalah memberikan deskripsi mengenai karakteristik variabel penelitian yang sedang diamati serta data demografi responden (Nuryaman dan Christina, 2015).

## b. Populasi dan Sampel

## a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di UPPPD Duren sawit wilayah Jakarta timur.

## b) Sampel

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan metode Slovin dengan rumus sebagai berikut :

$$N = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{103}{1 + 103(0.10)^2} = .50,738 \text{ ah sampel}$$

Dengan:

N = Jumlah populasi

n = jumlah sampel

e = kesalahan pengambilan sampel = 10%

### c. Teknik Pengambilan Data

Menurut Sekaran dan Bougie (2013) teknik pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian baik secara lapangan maupun laboratorium. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, dan penelitian lapangan.

Studi Kepustakaan (Study Literature), merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dan memperoleh teori-teori yang menunjang penelitian ini. Sumber tersebut didapat melalui buku-buku, artikel, jurnal, internet, dan literature. Penelitian Lapangan/Riset Lapangan (Field Research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendatangi objek penelitian secara langsung dengan maksud untuk mendapatkan data serta informasi yang sebenarnya.

Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan angket/ kuesioner.

Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang

lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2007). Dalam penyebaran kuesioner, peneliti akan menyebarkannya secara langsung. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu model pertanyaan atau pernyataan, dimana pertanyaan dan pernyataan tersebut telah tersedia jawabannya. Sehingga, responden hanya memilih dari alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat atau pilihannya.

Untuk penilaian dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden, peneliti menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2008) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini yang mana menggunakan instrument penelitian berupa kuisisioner, penulis menggunakan metode skala likert (Likert's Summated Ratings). Penentuan nilai dari setiap jawabannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Tabel bobot kriteria skala liekrt**

<b>Keterangan</b>	<b>Arti</b>	<b>Bobot/Nilai</b>
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1